

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN KEGIATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	1 dari 5

**STANDAR PEMBIAYAAN KEGIATAN DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
	Dr. Hj. Harlinda, S. Kom., MM.,M.Kom	Wakil Dekan 2		
2. Pemeriksaan	Yulita Salim, S.Kom.,M.T.	Wakil Dekan 1		
3. Persetujuan	Purnawansyah, M.Kom.	Dekan FIK		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Makhsud, DEA	Ketua LPM UMI		
5. Pengendalian	Farniwati Fattah, S.T.,M.T.	SPMF-FIK		

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN KEGIATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	2 dari 5

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer</p>	<p>Visi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <p>Menghasilkan sumber daya manusia islami yang “kreatif dan inovatif” dalam menghadapi tantangan era disrupsi melalui peningkatan mutu Tri Dharma perguruan tinggi pada tahun 2022.</p> <p>Misi Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang kreatif dan inovatif. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memiliki kontribusi dalam mendukung pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi dalam mendukung program kerja universitas. 4. Menyelenggarakan sistem tata Kelola yang baik melalui sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. <p>Tujuan Fakultas Ilmu Komputer :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan sistem pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja untuk terwujudnya sumber daya islami yang “kreatif dan inovatif” dibidang komputer dan teknologi informasi. 2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang dapat berkontribusi untuk mendukung pembangunan di Kawasan Timur Indonesia; 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan teknologi yang dapat mendukung program kerja universitas. 4. Sistem tata kelola berjalan dengan baik melalui pelayanan berbasis
---	---

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK-UMI/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN KEGIATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	3 dari 5

	<p>teknologi informasi yang integrasi.</p> <p>Area okupasi:</p> <p>Sejumlah profesi/bidang pekerjaan/bidang keilmuan dan keahlian yang dapat diisi oleh lulusan dari Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi UMI secara umum antara lain : Software Engineer, System Analyst dan System Integrator, Konsultan IT, Database Engineer/Database Administrator, Web Engineer/Web Administrator, Network komputer/Data Communication Engineer, Programmer, Intelligent System Developer dan wirausahawan bidang informatika (technopreneur).</p>
<p>2. Rasionale Standar Pembiayaan Kegiatan Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan merupakan unsur penentu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Fakultas akan terlaksana baik dan berkualitas bila Fakultas tersebut memiliki standar pembiayaan yang baik pula. Standar pembiayaan kegiatan dosen dan tendik sangat berkaitan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan terutama terkait dengan pengembangan kualitas. 2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak terlepas dari penggunaan anggaran Fakultas dengan memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya, sehingga biaya dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. 3. Standar Pembiayaan kegiatan dosen dan tendik merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam pemenuhan capaian kualitas dosen dan tendik.
<p>3. Pihak Yang Bertanggung-Jawab Untuk Mencapai Isi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. BP3K 3. Pimpinan Fakultas Ilmu Komputer

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN KEGIATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	4 dari 5

Standar Pembiayaan Kegiatan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pimpinan Program Studi Sistem Informasi 5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya Investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk mengadakan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 3. Biaya Operasional merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Kegiatan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas menyusun rencana anggaran amanah tahunan (RAAT) Universitas pada awal tahun dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap awal tahun. 2. Fakultas wajib mempunyai system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah disepakati. 3. Dosen dan Tendik kegiatan bertanggung jawab membuat laporan kegiatan pertanggungjawaban serta mengumpulkan bukti pengeluaran dan dokumen pendukung lainnya setelah kegiatan dilaksanakan. 4. BP3K bertanggung jawab melakukan evaluasi dan audit terhadap laporan pertanggungjawaban serta verifikasi bukti pengeluaran dan dokumen pendukung lainnya 5. Pusat Administrasi melakukan pembukuan dan pengarsipan laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan disetujui.

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN KEGIATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	5 dari 5

	Dosen & Tendik dalam melaksanakan kegiatan harus berpedoman pada rencana anggaran amanah tahunan (RAAT) yang telah di tetapkan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Kegiatan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya peningkatan pembiayaan kegiatan Dosen dan tendik 2. Fakultas mengimplementasikan kriteria tentang komponen dan besaran biaya kegiatan, biaya operasional dan besaran pengeluaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian kualitas pengajaran Dosen dan pelayanan tenaga kependidikan. 3. Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi guna mengukur tingkat ketercapaian standar pembiayaan Fakultas.
7. Indikator Ketercapaian Standar Standar Pembiayaan Kegiatan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tingkat capaian keberhasilan dari pembiayaan kegiatan dosen dan tenaga kependidikan yaitu pemenuhan pembiayaan kegiatan dosen dan tendik yang efisien, transparan, akuntabel dan pemerataan.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan 2. Kwitansi atau Bukti Pengeluaran 3. Dokumentasi Kegiatan 1. Daftar Hadir Kegiatan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPMI Universitas Muslim Indonesia 2018 2. Statuta Universitas Muslim Indonesia Tahun 2018 3. Peraturan Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Nomor 03 tahun 2006 4. Surat Keputusan Rektor Nomor 01 Tahun 2010

	UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR	Kode/No	SPT/SPMI-FIK- UMI/023
		Tanggal	1 Juni 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN KEGIATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	1
		Halaman	6 dari 5